

## Posisi APBD Induk, Ternyata Defisit Rp. 36 Milyar, Pemda Harus Mencari Lagi Sumber Anggaran Lain



<https://gorontalopost.id/2022/11/02/posisi-apbd-induk-ternyata-defisit-rp-36-milyar-pemda-harus-mencari-lagi-sumber-anggaran-lain/>

**Gorontalopost.id** – Walaupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 tidak mengalami perubahan, namun ternyata komposisi APBD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) tersebut diketuk pada posisi defisit Rp. 36 Milyar. Tentunya hal tersebut membungkam anggapan bahwa dengan tidak adanya perubahan anggaran, menandakan bahwa APBD banyak silpa.

Menurut anggota Legislatif PKS, Gustam Ismail yang juga masuk dalam anggota Badan Anggaran (Banggar) mengatakan bahwa kondisi APBD Kabupaten Gorut defisitnya cukup besar. “Untuk saat ini kita memang kembali ke APBD induk, dan itu bukan berarti silpa kita menjadi banyak, karena pada saat APBD induk diketuk, posisinya defisit Rp. 36 milyar” ungkap Gustam.

Dengan jumlah defisit yang besar tersebut kata Gustam, maka pemerintah daerah harus bekerja keras saat melaksanakan program pembangunan daerah yang telah diketuk dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Jadi kita bisa gambarkan dengan posisi defisit dengan 36 miliar itu berarti kalau kegiatan di induk itu dilaksanakan, maka pemerintah harus mencari 36 miliar untuk menutupi itu” tegasnya. lebih lanjut dikatakan oleh Gustam bahwa apa yang disampaikan tersebut memang demikian, jika memang kita bicara silpa, maka itu sudah dapat menutupi defisit Rp. 36 Milyar, namun ini posisinya defisit, sehingga harus mencari lagi dimana sumber anggaran lainnya untuk menutupi defisit tersebut. kan logikanya begitu, jadi kalau kita bicara silpa tentunya itu sudah menutupi defisit 36 miliar untuk menyempurnakan kegiatan

yang sudah disepakati di APBD induk” ujarnya. Gustam menegaskan bahwa ketika berbicara kembali ke induk, maka tidak boleh ada penambahan belanja, dan DPRD dalam hal ini tidak memiliki hak dan kewenangan dalam memutuskan apa yang terkait dengan APBD kita memang dimintai pendapat terhadap yang menurut DPRD urgensi, tapi wilayah kita tidak diberikan kewenangan untuk memberi rekomendasi atau memutuskan itu” kata Gustam.

Olehnya Gustam menegaskan bahwa apa yang akan dilaksanakan terhadap APBD tersebut tergantung kepada pihak eksekutif, mana yang dianggap lebih urgen, “Yang jelas terkait gaji honor dan Tambahan Perbaikan penghasilan (TPP) wajib untuk diperdakan” tandasnya.

**Sumber Berita:**

**GorontaloPost.id, Posisi APBD Induk, Ternyata Defisit Rp. 36 Milyar, Pemda Harus Mencari Lagi Sumber Anggaran Lain** <https://gorontaloPost.id/2022/11/02/posisi-apbd-induk-ternyata-defisit-rp-36-milyar-pemda-harus-mencari-lagi-sumber-anggaran-lain/> [diakses pada 2 November 2022].

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
  - a. Pasal 1:
    - 1) angka 1 menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
    - 2) angka 2 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah;
    - 3) angka 7 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
    - 4) angka 13 menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
    - 5) angka 20 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;

- 6) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  - 7) angka 21 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  - 8) angka 22 menyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
  - 9) angka 23 menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - 10) angka 56 menyatakan bahwa Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara;
- b. pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD;
- c. pasal 89:
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman pen5rusunan APBD;
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    - a) kondisi ekonomi makro daerah;
    - b) asumsi penyusunan APBD;
    - c) kebijakan Pendapatan Daerah;
    - d) kebijakan Belanja Daerah;
    - e) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
    - f) strategi pencapaian;
  - 3) ayat (4) menyatakan bahwa Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
    - a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
    - b) menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

- c) menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing Program dan Kegiatan;
  - d. pasal 90:
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 pada ayat (1) kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus;
    - 3) ayat (3) menyatakan bahwa KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD;
    - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pasal 91 menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada:
- a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - b. pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.